



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan yang memiliki potensi sumber daya kelautan berupa benda muatan kapal tenggelam perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, perlu dilakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan daya guna untuk mendukung pembangunan nasional;
- c. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN
BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut.
2. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT.
3. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) BMKT merupakan sumber daya kelautan yang berupa:
 - a. ODCB; atau
 - b. bukan ODCB.
- (2) BMKT berupa ODCB dan bukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Dalam hal BMKT berupa ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengelolaan BMKT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.
- (5) Dalam hal BMKT bukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelolaan BMKT dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Pengelolaan BMKT bukan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan melalui:

- a. Pengangkatan BMKT; dan/atau
- b. Pemanfaatan BMKT.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

BAB II PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan di:
 - a. wilayah perairan; atau
 - b. zona tambahan.
- (2) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada titik koordinat lokasi BMKT dengan radius 500 (lima ratus) meter.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan BMKT; dan
 - b. pemindahan BMKT.
- (2) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penanganan BMKT.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Bagian Kedua
Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 7

- (1) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyelaman oleh penyelam yang memiliki sertifikat spesialisasi penyelaman teknik.
- (2) Penyelaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi BMKT;
 - b. ekosistem laut; dan
 - c. keselamatan manusia.
- (3) Sertifikat spesialisasi penyelaman teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan BMKT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga
Pemindahan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 8

- (1) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dari kapal ke tempat penyimpanan.
- (2) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan BMKT.
- (3) Pemindahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengepakan; dan
 - b. pengangkutan.
- (4) Pemindahan BMKT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 9

- (1) Penanganan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan di:
 - a. kapal; dan
 - b. gudang penyimpanan.
- (2) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan;
 - b. perendaman; dan
 - c. pengepakan.
- (3) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. perendaman lanjutan;
 - b. pengklasifikasian;
 - c. pemberian identitas; dan
 - d. penyimpanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

- (1) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang melakukan pengambilan BMKT.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengecekan ulang jenis dan jumlah barang yang dilakukan pengambilan dan pemindahan; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian terhadap pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Kewenangan Pengangkatan BMKT bukan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

Pasal 12

Pemanfaatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan secara:

- a. *insitu* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. *insitu*; atau
- b. penjualan melalui lelang.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan BMKT yang dilakukan secara *insitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan pada lokasi penemuan BMKT.
- (2) Pemanfaatan BMKT secara *insitu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan kawasan konservasi; dan/atau
 - b. pengelolaan wisata bahari.
- (3) Pengelolaan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan BMKT yang dilakukan secara penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap BMKT yang diangkat dan tidak dimanfaatkan secara *insitu*.
- (2) Penjualan melalui lelang BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor pelayanan yang membidangi lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang atas permohonan Menteri.
- (3) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penilaian BMKT.
- (4) Penilaian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Penilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Penilai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Hasil bersih dari penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan kepada Menteri selaku penjual.
- (2) Hasil bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjualan setelah dikurangi dengan bea lelang sesuai dengan ketentuan di bidang lelang.
- (3) Hasil bersih dari penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembagian bersih dengan ketentuan:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pelaku Usaha.
- (4) Menteri selaku penjual menyetorkan hasil pembagian bersih yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas negara.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Dalam hal BMKT tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan penjualan melalui lelang, BMKT dapat dibagi dalam bentuk barang.
- (6) Pembagian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pelaku Usaha.
- (7) Pembagian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan penilaian.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. terhadap BMKT yang telah diangkat oleh perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, dilakukan pengkajian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
- b. BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB berdasarkan pengkajian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- c. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- d. dalam hal BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai:
 - 1. ODCB maka pengelolaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; atau
 - 2. bukan ODCB maka pengelolaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c BMKT belum ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB, terhadap BMKT tersebut ditetapkan menjadi bukan ODCB;
- f. terhadap BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik;
- g. penyelesaian pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;
- h. pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan oleh Menteri setelah BMKT dipilih sebagai koleksi negara; dan
- i. BMKT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- i. BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat dilakukan:
 - 1. penetapan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan/atau
 - 2. penjualan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan; dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman